



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXXX**, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXXXXXX**, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Mei 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/85/V/2017 Tertanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Link. Rokal, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten hingga berpisah;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXX
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak padahal Pemohon sudah berusaha;
  - Termohon sering tidak menerima ketika Pemohon membantu ekonomi orang tua dan adik kandung Pemohon seperti Pemohon membantu membayarkan tagihan listrik orang tua Pemohon;
  - Termohon sulit untuk dinasehati dengan baik;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2022, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon serta sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga;
7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohosudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Hafifi, Lc., M.H.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 20 Februari 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa mengenai posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3, dan posita angka 4 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Februari 2011 dengan seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran namun alasannya bukan seperti apa yang disampaikan Pemohon karena Termohon merasa masih menghormati dan mematuhi Pemohon, Termohon tidak pernah merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan tentang pria idaman lain juga tidak benar, Termohon dengan H. Acep hanya sms an saja tidak pernah bertemu dan masalah tersebut sudah diselesaikan;
4. Bahwa intinya antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi dan tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada lagi saling pengertian;
5. Bahwa benar sejak Agustus 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah.
6. Bahwa Termohon berusaha untuk tidak bercerai dengan Pemohon mengingat sudah mempunyai 2 orang anak akan tetapi jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan dan menerima namun Termohon mohon diberikan nafkah setiap anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa membayar tunggakan listrik selama tiga bulan milik orang tuanya hal mendesak, karena jika tidak dibayar akan diputus PLN, sedangkan susu dan pampers anak masih ada.
2. Bahwa terkait semua tuntutan nafkah anak, mut'ah dan iddah tidak sanggup karena tidak bekerja..

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat Pemohon.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/85/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2).
- c. Print Out screenshot percakapan whatshaap dan foto konter yang dikelola Termohon dan telah bermaterai secukupnya (P.3).

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

## II. Bukti Saksi Pemohon

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXX**, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis.
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima Pemohon membayar tunggakan listrik orang tuanya dan tidak membelikan susu dan pampers anaknya.
  - Bahwa untuk usaha konter HP, saksi menjual mobil seharga Rp. 100.000,- (serratus juta rupiah) untuk modal usaha Pemohon dan Termohon dan dikelola bersama. Setelah ada masalah, konter hp dipindahkan ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon tidak ada pekerjaan.
  - Bahwa sejak Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **XXXXXXXg**, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

*Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon arena sebagai teman.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak 2019, Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon membayar tunggakan listrik untuk orang tuanya.
- Bahwa Pemohon menjual mobil milik orang tuanya untuk modal usaha konter, tetapi sejak 2020 konter tersebut dipindah ke rumah orang tua Termohon dan dikelola oleh Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Agustus 2022 dan sudah tidak pernah rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

### III. Bukti Surat Termohon.

- Print Out percakapan *whatsaap* yang telah dibubuhi materai dan ditandai sebagai T.1

### IV. Bukti Saksi Termohon

1. **XXXXXX**, Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah.
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak.

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon yang membayar tunggakan litrik orang tuanya dari modal usaha.
- Bahwa pada Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama 7 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sejak berpisah, kedua anak dalam asuhan Termohon, selama berpisah tidak pernah diberikan nafkah pada anak-anaknya.
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja pada showroom mobil.
- Bahwa saksi mengetahui, usaha konter bermodal dari penjualan mobil milik orang tua Pemohon.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **XXXXXX**, Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



pertengkaran disebabkan Pemohon yang membayar tunggakan listrik orang tuanya dari modal usaha. Waktu membayar tunggakan listrik pijam uang saya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama 7 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sejak berpisah, kedua anak dalam asuhan Termohon, selama berpisah tidak pernah diberikan nafkah pada anak-anaknya.
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di showroom mobil milik temannya.
- Bahwa saksi mengetahui, usaha konter bermodal dari penjualan mobil milik orang tua Pemohon.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, dan mengenai Termohon tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

*Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Hafifi, Lc., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan telah berhasil sebagian yang isinya tertuang di dalam berita acara kesepakatan damai dan akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

*Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya

*Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2), (P.3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Afrida Hartati Binti M. Bunyati Kadir dan Rizqullah;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Harah Binti Harun dan Anna Hafidza Nurjannah Binti Sulistiyo;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;

*Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak Agustus 2019 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Mei 2017. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan

*Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah

*Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

*Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (AGUNG BASKARA BIN RUDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JUWINDA BINTI ZAENAL ABIDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

*Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu tuntutan agar Tergugat membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat, dengan besar nominal tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat keseluruhannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni atas kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan di showroom mobil, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam tenggat waktu masa *iddah* Tergugat masih mempunyai hak untuk rujuk dan Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah dipandang pantas untuk pemberian *mut'ah* kepada Penggugat, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang pantas untuk pemberian *iddah* kepada Penggugat, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut karena Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai pasangan suami istri (*ba'dad dukhul*), dan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz* yakni Penggugat pergi dari kediaman bersama setelah dikembalikan kepada orang tuanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa terkait nafkah dua orang anak XXXXX masih anak-anak maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap berkewajiban membiayai anak tersebut mandiri, sebagaimana dimaksud pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan memperhatikan kemampuan Tergugat yang sehat secara jasmani dan rohani maka dibebankan untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor No 3 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah sebagaimana dalam amar putusan ini sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### A. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 20 Februari 2023.

### B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengucapkan ikrar talak, di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, berupa :
  - a. Nafkah anak XXXXX
  - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wadihah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Yunanto, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Aisyah Kahar, S.H.**

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wadihah, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)